



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 631 TAHUN 2024
TENTANG

JUMLAH DAN JENIS BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA DALAM PELAKSANAAN
KAMPANYE UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUBU RAYA
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3) tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota menetapkan jumlah dan jenis bahan kampanye yang difasilitasi untuk setiap pasangan calon dengan keputusan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya tentang Jumlah dan Jenis Bahan Kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya dalam Pelaksanaan Kampanye untuk Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA TENTANG JUMLAH DAN JENIS BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA DALAM PELAKSANAAN KAMPANYE UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUBU RAYA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan jumlah dan jenis bahan kampanye yang difasilitasi oleh untuk setiap Pasangan Calon sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Bahwa bahan kampanye yang difasilitasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi :
- a. Selebaran (*fliyer*);
 - b. Brosur (*leaflet*);
 - c. Pamflet; dan/atau
 - d. Poster.
- KETIGA : Bahwa Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau tim Kampanye dapat mencetak tambahan bahan kampanye paling banyak 100% (seratus persen) dari bahan kampanye yang difasilitasi KPU Kabupaten Kubu Raya.
- KEEMPAT : Bahwa bahan kampanye sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA disebarakan kepada masyarakat pada :
- a. tempat umum
 - b. pertemuan terbatas; dan/atau
 - c. pertemuan tatap muka dan dialog.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungai Raya Raya
Pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA


ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

KASIONO

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA

Kepala Subbagian Hukum dan SDM



RATNO PURWANTO

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 631 TAHUN 2024
TENTANG JUMLAH DAN JENIS BAHAN KAMPANYE YANG
DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU
RAYA DALAM PELAKSANAAN KAMPANYE UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUBU RAYA TAHUN 2024.


JUMLAH DAN JENIS BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA

NO.	JENIS BAHAN KAMPANYE	UKURAN MAKSIMAL	JENIS BAHAN	JUMLAH	
				Difasilitasi KPU Kubu Raya	Dicetak Pasangan Calon
1.	Selebaran (<i>flyers</i>)	148,5 mm x 210 mm	Art paper/art carton 80 gsm	111.018 lembar	111.018 lembar
2.	Brosur (<i>leaflet</i>)	297 mm x 210 mm	Art paper/art carton 80 gsm	111.018 lembar	111.018 lembar
3.	Pamflet	297 mm x 297 mm	Art paper/art carton 80 gsm	111.018 lembar	111.018 lembar
4.	Poster	297 mm x 420 mm	Art paper/art carton 120 gsm	111.018 lembar	111.018 lembar

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA

Kepala Subbagian Hukum dan SDM



RATNO PURWANTO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA,

ttd.

KASIONO